

















































daerah dengan musim kemarau panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan lingkaran tahun yang terbentuk tampak artistik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi lokasi industri secara regional adalah ongkos transportasi dan biaya tenaga kerja. Apabila faktor-faktor lain diabaikan maka lokasi industri akan terletak pada tempat-tempat yang mempunyai ongkos transportasi yang minimum. Ongkos transportasi ini meliputi ongkos pengangkutan bahan-bahan baku ke tempat produksi dan ongkos pengangkutan hasil/produksi ke tempat konsumen. Ongkos transportasi tergantung dari : (1) Berat dan volume yang diangkut (2) Jarak yang ditempuh (3) Sistem dan alat transportasi yang dipakai (4) Keadaan daerah dan keadaan jaringan jalan serta (5) macam barang yang diangkut.

Tujuan adanya peraturan ini adalah agar masyarakat dapat membedakan antara kayu rakyat dengan kayu hutan, Meningkatkan rasa aman masyarakat Menciptakan tata usaha perindustrian yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab Untuk pengendalian penebangan kayu. Mengenai perizinan penebangan kayu serta pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Mojokerto, ada beberapa pendapat dari masyarakat di daerah Kabupaten Mojokerto yang mengemukakan tentang perizinan tersebut antara lain, mereka menganggap dengan adanya perda ini lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh hasil hutan untuk di jadikan industri. Hanya dengan melampirkan surat atau mengurus surat perizinan dari wilayah Desa tempat tinggal masing-masing penduduk, sudah bisa menebang kayu rakyat.

Masyarakat di Kabupaten Mojokerto mayoritas sebagai petani, namun, beberapa industri besar adalah meubel. Yang bahan bakunya diambil dari hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Masyarakat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perhutani

dengan dimudahkan dalam pembuatan perizinannya, sehingga masyarakat yang dulu enggan mengurus surat perizinan sekarang menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai masyarakat yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku, berbeda dengan jaman dahulu, masyarakat belum sadar akan adanya pengurusan perizinan, mereka menjarah kayu-kayu di hutan dengan bebasnya karena menganggap kayu hutan adalah untuk rakyat dan milik rakyat.

Sehingga, akibatnya adalah, hutan-hutan produksi di wilayah Kabupaten Mojokerto habis atau tandus dan kayu-kayu yang menjadi tumbuhan mayoritas di wilayah hutan tersebut sudah sangat berkurang jumlahnya. Dengan adanya hal tersebut, sering kali terjadi longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya yang sangat mengancam masyarakat di wilayah tersebut. Rusaknya Hutan dan lahan akibat kebakaran pada musim kemarau, akan menimbulkan bencana erosi, banjir dan longsor pada musim hujan karena daya dukung hutan sudah tidak mampu lagi untuk meresapkan jutaan M3 air hujan sehingga limpasan aliran permukaan lebih besar dan sedikit air yang meresap kedalam tanah, bencana banjir selalu mengancam, pada musim kemarau sumber mata air akan berkurang dan terjadilah kekeringan, petani gagal panen, mahalnya kebutuhan pokok, kesulitan air bersih, menimbulkan penyakit, dll.

Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ijin Tebang Kayu Rakyat, Tata Usaha Kayu Rakyat Dan Kayu Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu di gantikan oleh peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2009 ijin tebang kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Mojokerto. Perda ini dirasa sudah efektif

dengan semakin sedikitnya tindakan kriminalitas atau tindakan pencurian kayu-kayu hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Setelah adanya perda tersebut,

Mekanisme perdagangan kayu Sengon dan Jabon yaitu kayu yang dibeli oleh pengepul kemudian dijual kepada pedagang besar yang memilah-milah grade kayu untuk dijual lagi kepada IPK kecil atau besar. Sebagian dari pengepul membawa kayu ke sawmill lokal untuk diolah menjadi kayu gergajian sebelum menjual ke IPHHK atau dijual keluar daerah. Dengan mekanisme seperti ini rantai perdagangan telah melewati beberapa pedagang sehingga margin harga tertinggi adalah ditingkat pedagang perantara sementara petani tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan adanya pola kemitraan diharapkan dapat memperpendek mata rantai pedagang perantara.

Petani diharapkan bergabung dalam suatu kelembagaan seperti Kelompok Tani Hutan Rakyat membentuk suatu kelembagaan baik berupa koperasi atau lembaga keuangan mikro yang dapat secara langsung menjual hasil panen kayu kepada IPHHK yang menjadi mitra dengan harga pasar berlaku dengan meminimalkan campur tangan pedagang perantara dan dengan umur panen sesuai daur tebang teknis. Dengan mekanisme seperti ini diharapkan margin keuntungan tengkulak dapat dinikmati oleh petani sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani secara nyata.